



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama Lengkap : **ICHBAL SYAHPUTRA BIN CHAIRIL**;
Tempat Lahir : Banda Aceh;
Umur / Tanggal lahir : 35 tahun / 9 November 1987;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lhok Bengkuang, Kecamatan Tapaktuan
Kabupaten Aceh Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

Nama Lengkap : **MAHYULI BIN ALM ZAINAL**;
Tempat Lahir : Tapaktuan;
Umur / Tanggal lahir : 29 tahun / 1 Juni 1993;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Jambo apha, Kecamatan Tapaktuan
Kabupaten Aceh Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak berkerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 November 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak Para Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Ttn tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Ttn tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ICHBAL SYAHPUTRA Bin CHAIRIL dan Terdakwa II MAHYULI Bin ALM. ZAINAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta tanpa hak membeli Narkotika Golongan I, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I ICHBAL SYAHPUTRA Bin CHAIRIL dan Terdakwa II MAHYULI Bin ALM. ZAINAL dan oleh karena itu berupa Pidana penjara masing-masing selama selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan para terdakwa yang telah dijalani, serta Pidana Denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Ttn



3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dalam bentuk tanaman yang telah sisihkan dengan berat Netto 10.00 Gram (sepuluh koma nol) gram menggunakan plastic klip bening;
 - 2) 4 (empat) bungkus narkoba jenis Ganja dalam bentuk tanaman yang dibungkus dengan menggunakan kertas putih sisa dari yang telah disisihkan dengan berat brutto 51,32 (lima puluh satu koma tiga puluh dua) gram dengan rincian sebagai berikut ; 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat 12,33 Gram (dua belas koma tiga puluh tiga) gram. 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat 13.55 Gram (tiga belas koma lima puluh lima) gram. □ 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat 12,05 Gram (dua belas koma nol lima) gram. 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat 13,39 Gram (tiga belas koma tiga puluh sembilan) gram.
 - 3) 1 (satu) Buah Handphone Android Merk Infinix warna Silver Metalik, Dirampas untuk dimusnahkan
 - 4) 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X 125 warna hitam Les putih dengan Nomor Rangka MH1JB9138CK079058 dan Nomor Mesin JB91E3067689 dengan Nomor Polisi BL-5253-LAK atas nama chairil
 - 5) 1 (satu) buah STNK Asli Sepeda Motor Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Polisi BL-5253-LAK;
5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya, karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menggulangi perbuatan pidana, dan Terdakwa I Ichbal Saputra memiliki anak-anak yang masih kecil yang harus dibiayai;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I ICHBAL SYAHPUTRA Bin CHAIRIL bersama-sama Terdakwa II MAHYULI Bin ALM. ZAINAL pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam November tahun 2022 bertempat di Gampong Geulumbuuk Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya dalam suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Berupa 4 (satu) bungkus narkotika jenis Ganja dalam bentuk tanaman yang dibungkus dengan menggunakan kertas putih sisa dari yang telah disisihkan dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja dengan berat 12,33 Gram (dua belas koma tiga puluh tiga) gram, 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja dengan berat 13,55 Gram (tiga belas koma lima puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja dengan berat 12,05 Gram (dua belas koma nol lima) gram, 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja dengan berat 13,39 Gram (tiga belas koma tiga puluh sembilan) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 61/60039.00/2022 tanggal 28 November 2022 dengan berat Brutto 51,32 (lima puluh satu koma tiga puluh dua) gram. Dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja dalam bentuk tanaman yang telah disisihkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 60/60039.00/2022 tanggal 28 November 2022 dengan berat Netto 10 (sepuluh) gram. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa I menghubungi Saksi M. Salim Bin Marwan (Penuntutan Terpisah) untuk membeli Narkotika jenis ganja seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan bersepakat akan bertemu di sekitar Kota Fajar. Lalu sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Warung Gampong Hilir Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan, Terdakwa I menjemput Terdakwa II dan mengajaknya untuk pergi menuju ke arah Kota Fajar membeli narkotika jenis ganja, lalu Terdakwa II menyerahkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I. kemudian kedua Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125 warna hitam les putih dengan nomor polisi BL

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5253LAK milik Terdakwa I menuju ke Gampong Geulumbuk Kec. Kluet Selatan Kab. Aceh Selatan.

-Bahwa sekira pukul 11.00 wib, kedua Terdakwa sampai di Gampong Geulumbuk, lalu menghubungi Saksi M. Salim Bin Marwan untuk membeli Narkotika jenis ganja dan menemuinya. Setelah kedua Terdakwa bertemu dengan Saksi M. Salim, Saksi M. Salim langsung menyerahkan 4 (empat) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening kepada Kedua Terdakwa, dan Terdakwa I menyerahkan uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi M. Salim. Terdakwa I dan Terdakwa II pulang menuju arah Tapaktuan Kab. Aceh Selatan.

-Bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 12.30 wib Saksi Naufal Aulia Bin H. Nazwardin bersama Saksi Khairul Umam Bin Fauzi dan Saksi Jihadi Alfadhil Bin Jauhari selaku anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Selatan mendapat informasi dari masyarakat bahwa kedua Terdakwa membawa narkotika jenis ganja dari arah Pasieraja menuju Tapaktuan. Lalu bertempat di jalan lintas Desa Batu Itam Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan, Saksi Naufal Aulia Bin H. Nazwardin bersama Saksi Khairul Umam Bin Fauzi dan Saksi Jihadi Alfadhil Bin Jauhari berhasil mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II yang saat itu sedang melintas menggunakan 1 Unit Sepeda motor Supra X 125 warna hitam dengan nomor polisi BL 5253 LAK dan ditemukan Narkotika jenis ganja didalam bagasi sepeda motor tersebut sebanyak 4 (empat) bungkus. Dihadapan petugas kepolisian, Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa barang bukti Tersebut milik Kedua Terdakwa yang dibeli dari Saksi M. Salim dan tidak memiliki izin. Selanjutnya kedua Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Selatan guna pengusutan lebih lanjut.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 7352/NNF/2022 tanggal 13 Desember 2022 terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram setelah diperiksa menjadi sisanya dengan berat netto 8,2 (delapan koma dua) gram milik terdakwa atas nama ICHBAL SYAHPUTRA Bin CHAIRIL dan MAHYULI Bin ALM. ZAINAL dengan Hasil pemeriksaan adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-Bahwa para terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa I ICHBAL SYAHPUTRA Bin CHAIRIL bersama-sama Terdakwa II MAHYULI Bin ALM. ZAINAL pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam November tahun 2022 bertempat di Desa Batu Itam Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya dalam suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Berupa 4 (satu) bungkus narkotika jenis Ganja dalam bentuk tanaman yang dibungkus dengan menggunakan kertas putih sisa dari yang telah disisihkan dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja dengan berat 12,33 Gram (dua belas koma tiga puluh tiga) gram, 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja dengan berat 13,55 Gram (tiga belas koma lima puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja dengan berat 12,05 Gram (dua belas koma nol lima) gram, 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja dengan berat 13,39 Gram (tiga belas koma tiga puluh sembilan) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 61/60039.00/2022 tanggal 28 November 2022 dengan berat Brutto 51,32 (lima puluh satu koma tiga puluh dua) gram. Dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja dalam bentuk tanaman yang telah disisihkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 60/60039.00/2022 tanggal 28 November 2022 dengan berat Netto 10 (sepuluh) gram. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa I menghubungi Saksi M. Salim Bin Marwan (Penuntutan Terpisah) untuk membeli Narkotika jenis ganja seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan bersepakat akan bertemu di sekitar Kota Fajar. Lalu sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Warung Gampong Hilir Kec.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapaktuan Kab. Aceh Selatan, Terdakwa I menjemput Terdakwa II dan mengajaknya untuk pergi menuju ke arah Kota Fajar membeli narkoba jenis ganja, lalu Terdakwa II menyerahkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I. kemudian kedua Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125 warna hitam les putih dengan nomor polisi BL 5253LAK milik Terdakwa I menuju ke Gampong Geulumbuk Kec. Kluet Selatan Kab. Aceh Selatan.

-Bahwa sekira pukul 11.00 wib, kedua Terdakwa sampai di Gampong Geulumbuk, lalu menghubungi Saksi M. Salim Bin Marwan untuk membeli Narkoba jenis ganja dan menemuinya. Setelah kedua Terdakwa bertemu dengan Saksi M. Salim, Saksi M. Salim langsung menyerahkan 4 (empat) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening kepada Kedua Terdakwa, dan Terdakwa I menyerahkan uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi M. Salim. Terdakwa I dan Terdakwa II pulang menuju arah Tapaktuan Kab. Aceh Selatan.

-Bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 12.30 wib Saksi Naufal Aulia Bin H. Nazwardin bersama Saksi Khairul Umam Bin Fauzi dan Saksi Jihadi Alfadhil Bin Jauhari selaku anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Selatan mendapat informasi dari masyarakat bahwa kedua Terdakwa membawa narkoba jenis ganja dari arah Pasieraja menuju Tapaktuan. Lalu bertempat di jalan lintas Desa Batu Itam Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan, Saksi Naufal Aulia Bin H. Nazwardin bersama Saksi Khairul Umam Bin Fauzi dan Saksi Jihadi Alfadhil Bin Jauhari berhasil mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II yang saat itu sedang melintas menggunakan 1 Unit Sepeda motor Supra X 125 warna hitam dengan nomor polisi BL 5253 LAK dan ditemukan Narkoba jenis ganja didalam bagasi sepeda motor tersebut sebanyak 4 (empat) bungkus. Dihadapan petugas kepolisian, Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa barang bukti Tersebut milik Kedua Terdakwa yang dibeli dari Saksi M. Salim dan tidak memiliki izin. Selanjutnya kedua Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Selatan guna pengusutan lebih lanjut.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 7352/NNF/2022 tanggal 13 Desember 2022 terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram setelah diperiksa menjadi sisanya dengan berat netto 8,2 (delapan koma dua) gram milik terdakwa atas nama ICHBAL SYAHPUTRA Bin CHAIRIL dan MAHYULI Bin ALM. ZAINAL dengan Hasil pemeriksaan adalah benar ganja dan terdaftar

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I Narkotika nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-Bahwa Para terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Naufal Aulia Bin H. Nazwardin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana narkotika jenis Ganja oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 pukul 13.00 WIB di jalan lintas Dusun Batu Merah Gampong Lhok Bengkuang Timur Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan Para Terdakwa saat itu Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh;
 - Bahwa Saksi menangkap Para Terdakwa karena Para Terdakwa diduga memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Ganja;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang ditangkap pada saat penangkapan Para Terdakwa;
 - Bahwa ada barang bukti Ganja yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa sebanyak 4 (empat) bungkus Ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku yang dimasukkan ke dalam bagasi sepeda motor milik Terdakwa Ichbal Syahputra di jalan lintas Dusun Batu Merah Gampong Lhok Bengkuang Timur Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
 - Bahwa yang pertama kali menemukan Ganja tersebut adalah Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh;
 - Bahwa Barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut milik Para Terdakwa, hal ini juga telah diakui oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa awalnya tidak ada yang melihat, namun setelah penangkapan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada saat penggeledahan Saksi memanggil kepala dusun untuk menyaksikan penggeledahan dan memperlihatkan barang bukti Ganja tersebut;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berat Ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa, namun setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Syariah Tapaktuan, Ganja tersebut memiliki berat brutto 61,32 (enam puluh satu koma tiga puluh dua) gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa, Ganja tersebut diperoleh dari Saksi M. Salim dengan cara dibeli senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Dari pengakuan Para Terdakwa, Ganja tersebut dibeli untuk mereka pakai sendiri;
- Bahwa ada ditemukan barang bukti lain selain Ganja tersebut seperti 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X 125 warna hitam les putih dengan Nomor Rangka: MH1JB9138CK079058 dan Nomor Mesin: JB91E3067689 serta Nomor Polisi: BL 5253 LAK atas nama CHAIRIL, 1 (satu) buah STNK asli Sepeda Motor Supra X 125 warna hitam les putih dengan Nomor Polisi BL 5253 LAK, dan 1 (satu) buah Handphone Android merek INFINIX warna silver metalik;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terhadap Ganja tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa membeli secara patungan Ganja senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Para Terdakwa membeli Ganja tersebut dari Saksi M. Salim pada hari yang sama dengan hari penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada masuk dalam DPO sebelumnya;
- Bahwa setahu Saksi Para Terdakwa sudah membeli sebanyak 3 (tiga) kali Ganja tersebut dari Saksi M. Salim;
- Bahwa setahu Saksi Para Terdakwa tidak ada menjual Ganja, hanya digunakan sendiri;
- Bahwa Setahu Saksi sepeda motor yang disita tersebut milik Terdakwa Ichbal Syahputra;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan menyatakan tidak ada keberatan;

2. Khairul Umam Bin Fauzi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana narkoba jenis Ganja oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 pukul 13.00 WIB di jalan lintas Dusun Batu Merah Gampong Lhok Bengkuang Timur Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan Para Terdakwa saat itu Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh;
- Bahwa Saksi menangkap Para Terdakwa karena Para Terdakwa diduga memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkoba jenis Ganja;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ditangkap pada saat penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa ada barang bukti Ganja yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa sebanyak 4 (empat) bungkus Ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku yang dimasukkan ke dalam bagasi sepeda motor milik Terdakwa Ichbal Syahputra di jalan lintas Dusun Batu Merah Gampong Lhok Bengkuang Timur Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa yang pertama kali menemukan Ganja tersebut adalah Saksi Naufal Aulia bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh;
- Bahwa Barang bukti Narkoba jenis Ganja tersebut milik Para Terdakwa, hal ini juga telah diakui oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa awalnya tidak ada yang melihat, namun setelah penangkapan yaitu pada saat penggeledahan Saksi memanggil kepala dusun untuk menyaksikan penggeledahan dan memperlihatkan barang bukti Ganja tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berat Ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa, namun setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Syariah Tapaktuan, Ganja tersebut memiliki berat brutto 61,32 (enam puluh satu koma tiga puluh dua) gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa, Ganja tersebut diperoleh dari Saksi M. Salim dengan cara dibeli senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Dari pengakuan Para Terdakwa, Ganja tersebut dibeli untuk mereka pakai sendiri;
- Bahwa ada ditemukan barang bukti lain selain Ganja tersebut seperti 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X 125 warna hitam les putih dengan Nomor Rangka: MH1JB9138CK079058 dan Nomor Mesin: JB91E3067689 serta Nomor Polisi:

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BL 5253 LAK atas nama CHAIRIL, 1 (satu) buah STNK asli Sepeda Motor Supra X 125 warna hitam les putih dengan Nomor Polisi BL 5253 LAK, dan 1 (satu) buah Handphone Android merek INFINIX warna silver metalik;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terhadap Ganja tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa membeli secara patungan Ganja senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Para Terdakwa membeli Ganja tersebut dari Saksi M. Salim pada hari yang sama dengan hari penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada masuk dalam DPO sebelumnya;
- Bahwa setahu Saksi Para Terdakwa sudah membeli sebanyak 3 (tiga) kali Ganja tersebut dari Saksi M. Salim;
- Bahwa setahu Saksi Para Terdakwa tidak ada menjual Ganja, hanya digunakan sendiri;
- Bahwa Setahu Saksi sepeda motor yang disita tersebut milik Terdakwa Ichbal Syahputra;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan menyatakan tidak ada keberatan;

3. Jihadi Al Fadhil Bin Jauhari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana narkoba jenis Ganja oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 pukul 13.00 WIB di jalan lintas Dusun Batu Merah Gampong Lhok Bengkuang Timur Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan Para Terdakwa saat itu Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh;
- Bahwa Saksi menangkap Para Terdakwa karena Para Terdakwa diduga memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ditangkap pada saat penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa ada barang bukti Ganja yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa sebanyak 4 (empat) bungkus Ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku yang dimasukkan ke dalam bagasi sepeda motor milik Terdakwa Ichbal Syahputra di jalan lintas Dusun Batu Merah Gampong Lhok Bengkuang Timur Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali menemukan Ganja tersebut adalah Saksi Naufal Aulia bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh;
- Bahwa Barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut milik Para Terdakwa, hal ini juga telah diakui oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa awalnya tidak ada yang melihat, namun setelah penangkapan yaitu pada saat penggeledahan Saksi memanggil kepala dusun untuk menyaksikan penggeledahan dan memperlihatkan barang bukti Ganja tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berat Ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa, namun setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Syariah Tapaktuan, Ganja tersebut memiliki berat brutto 61,32 (enam puluh satu koma tiga puluh dua) gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa, Ganja tersebut diperoleh dari Saksi M. Salim dengan cara dibeli senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Dari pengakuan Para Terdakwa, Ganja tersebut dibeli untuk mereka pakai sendiri;
- Bahwa ada ditemukan barang bukti lain selain Ganja tersebut seperti 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X 125 warna hitam les putih dengan Nomor Rangka: MH1JB9138CK079058 dan Nomor Mesin: JB91E3067689 serta Nomor Polisi: BL 5253 LAK atas nama CHAIRIL, 1 (satu) buah STNK asli Sepeda Motor Supra X 125 warna hitam les putih dengan Nomor Polisi BL 5253 LAK, dan 1 (satu) buah Handphone Android merek INFINIX warna silver metalik;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terhadap Ganja tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa membeli secara patungan Ganja senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Para Terdakwa membeli Ganja tersebut dari Saksi M. Salim pada hari yang sama dengan hari penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada masuk dalam DPO sebelumnya;
- Bahwa setahu Saksi Para Terdakwa sudah membeli sebanyak 3 (tiga) kali Ganja tersebut dari Saksi M. Salim;
- Bahwa setahu Saksi Para Terdakwa tidak ada menjual Ganja, hanya digunakan sendiri;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi sepeda motor yang disita tersebut milik Terdakwa Ichbal Syahputra;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan menyatakan tidak ada keberatan;

4. M. Salim Bin Marwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 pukul 13.00 WIB di jalan lintas di Dusun Batu Merah Desa Lhok Bengkuang Timur Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan Para Terdakwa saat itu adalah anggota Satresnarkoba Polres Aceh;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena diduga memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ditangkap pada saat penangkapan Para Terdakwa, namun dalam penangkapan Para Terdakwa, ada kaitannya dengan Saksi yang ditangkap setelah penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 pukul 19.00 WIB di dalam rumah tempat tinggal Saksi di Desa Jambo Papeun Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa didapatkan atau dibeli dari Saksi;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali menjual Ganja kepada Para Terdakwa. Yang pertama Saksi menjual kepada Para Terdakwa masing-masing senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang kedua juga masing-masing senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan yang terakhir sebelum penangkapan masing-masing senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi ada barang bukti Ganja yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa yaitu sebanyak 4 (dua) bungkus Ganja yang dimasukkan ke dalam bagasi atau di dalam jok sepeda motor;
- Bahwa ada barang bukti Ganja yang ditemukan saat penangkapan Saksi yang merupakan sisa dari yang sebelumnya Saksi beli dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus Ganja yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik transparan yang dimasukkan ke dalam toples dengan tutup warna biru yang Saksi simpan di sebuah pondok di belakang rumah Saksi

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari rumah Saksi di Desa Jambo Papeun Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa benar, Ganja yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berat Ganja yang ditemukan pada saat penangkapan, namun setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Syariah Tapaktuan, berat 2 (dua) bungkus Ganja tersebut memiliki berat brutto 240,91 (dua ratus empat puluh koma sembilan puluh satu) gram;
- Bahwa benar, Ganja yang memiliki total berat brutto 240,91 (dua ratus empat puluh koma sembilan puluh satu) gram tersebut disisihkan sebanyak 3 bungkus untuk keperluan pemeriksaan;
- Bahwa ada ditemukan barang bukti lain selain Ganja tersebut yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X 125 warna hitam les putih dengan Nomor Rangka: MH1JB9138CK079058 dan Nomor Mesin: JB91E3067689 serta Nomor Polisi: BL 5253 LAK atas nama CHAIRIL, 1 (satu) buah STNK asli Sepeda Motor Supra X 125 warna hitam les putih dengan Nomor Polisi BL 5253 LAK, dan 1 (satu) buah Handphone Android merek INFINIX warna silver metalik;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terhadap Ganja tersebut;
- Bahwa setahu Saksi sepeda motor tersebut ada digunakan untuk transportasi dalam hal membeli Ganja, dan HP juga ada digunakan oleh Para Terdakwa untuk menghubungi Saksi dalam hal bertransaksi Ganja;
- Bahwa Ganja tersebut terakhir Saksi jual kepada Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 pukul 11.00 WIB di Desa Geuleumbuk Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi sudah menjual sebanyak 3 (tiga) kali Ganja tersebut kepada Para Terdakwa dengan harga yang bervariasi;
- Bahwa Saksi juga ada menjual Ganja tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi sangat menyesal;
- Bahwa setahu Saksi Para Terdakwa tidak ada menjual Ganja, hanya menggunakan sendiri saja;
- Bahwa Saksi melakukan transaksi jual beli Ganja tersebut dengan cara bertatap muka langsung setelah dilakukan komunikasi sebelumnya dengan menggunakan HP;
- Bahwa Saksi sudah menjual Ganja sejak tahun 2022;
- Bahwa Saksi menjual Ganja karena terdesak kebutuhan ekonomi;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 pukul 13.00 WIB di jalan lintas batu merah di Desa Lhok Bengkuang Timur Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah anggota dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;
- Bahwa benar, Para Terdakwa membeli Ganja dari Saksi M. Salim;
- Bahwa Terdakwa Ichbal Saputra dan Terdakwa Mahyuli ditangkap bersamaan;
- Bahwa ada barang bukti Ganja yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa yaitu sebanyak 4 (dua) bungkus Ganja yang Para Terdakwa masukkan ke dalam bagasi atau jok sepeda motor;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa tidak mengetahui berat Ganja yang ditemukan pada saat penangkapan, namun setelah diberitahukan oleh penyidik, berat Ganja tersebut memiliki berat brutto 61,32 (enam puluh satu koma tiga puluh dua) gram;
- Bahwa Para Terdakwa membeli Ganja tersebut untuk pemakaian sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terhadap Ganja tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa sudah dari setahun yang lalu menggunakan Ganja;
- Bahwa Para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Ganja dari Saksi M. Salim. Terdakwa bersama dengan Terdakwa Mahyuli pertama membeli masing-masing senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang kedua juga masing-masing senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan yang terakhir masing-masing senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Mahyuli tahu jika Saksi M. Salim ada menjual Ganja dari kawannya yang tidak Terdakwa Ichbal Saputra kenali;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Saksi M. Salim ada menjual Ganja tersebut kepada orang lain;
- Bahwa biasanya Terdakwa Mahyuli yang bertemu dengan Saksi M. Salim untuk melakukan transaksi baik di Desa Jambo Papeun Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan maupun di Desa Geuleumbuk Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa benar, Terdakwa Mahyuli menggunakan sepeda motor yang disita dari Terdakwa tersebut untuk bertransaksi Ganja;
- Bahwa Terdakwa Ichbal Saputra menggunakan atau mengkonsumsi Ganja tersebut di tempat yang berbeda dengan Terdakwa Mahyuli. Terdakwa Ichbal

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saputra menggunakan Ganja tersebut di rumah karena sulit tidur, sedangkan Terdakwa Mahyuli mengkonsumsi Ganja tersebut di gunung saat berkerja untuk kuat bekerja dan menambah nafsu makan;

- Bahwa Pemilik dari sepeda motor yang disita tersebut adalah pemilik dari orang tua Terdakwa Ichbal Saputra sendiri, hal tersebut dibuktikan dengan BPKB dan STNK sepeda motor tersebut, walaupun sehari-hari Terdakwa Ichbal Saputra yang menggunakannya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada di tes urin;
- Bahwa Terdakwa Ichbal Saputra sudah berkeluarga dan memiliki 2 (dua) orang anak, Terdakwa Mahyuli belum berkeluarga;;
- Para Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Para Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ichbal Saputra telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Yasmanimar Asri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dugaan pidana oleh Terdakwa Ichbal Saputra;
 - Bahwa benar, Terdakwa Ichbal Saputra adalah anak Saksi yang ke-2 (dua);
 - Bahwa Terdakwa Ichbal Saputra di tangkap pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 pukul 13.00 WIB di jalan lintas batu merah di Desa Lhok Bengkuang Timur Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
 - Bahwa Saksi tahu ada sepeda motor yang disita dari Terdakwa Ichbal Saputra setelah dikabari oleh istri Terdakwa Ichbal Saputra;
 - Bahwa Sepeda motor atas nama suami Saksi yang disita dari Terdakwa Ichbal Saputra tersebut adalah milik Saksi dan suami Saksi;
 - Bahwa Seingat Saksi sepeda motor tersebut dibeli pada tahun 2012 saat suami Saksi pensiun;
 - Bahwa Sepeda motor tersebut berwarna hitam;
 - Bahwa Sepeda motor tersebut dipakai oleh Terdakwa Ichbal Saputra karena Saksi dan suami Saksi sehari-hari tidak menggunakan sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dalam bentuk tanaman yang telah sisihkan dengan berat Netto 10.00 Gram (sepuluh koma nol) gram menggunakan plastic klip bening;
2. 4 (empat) bungkus narkoba jenis Ganja dalam bentuk tanaman yang dibungkus dengan menggunakan kertas putih sisa dari yang telah disisihkan dengan berat brutto 51,32 (lima puluh satu koma tiga puluh dua) gram dengan rincian sebagai berikut ; 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat 12,33 Gram (dua belas koma tiga puluh tiga) gram. 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat 13.55 Gram (tiga belas koma lima puluh lima) gram. 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat 12,05 Gram (dua belas koma nol lima) gram. 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat 13,39 Gram (tiga belas koma tiga puluh sembilan) gram.
3. 1 (satu) Buah Handphone Android Merk Infinix warna Silver Metalik,
4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X 125 wama hitam Les putih dengan Nomor Rangka MH1JB9138CK079058 dan Nomor Mesin JB91E3067689 dengan Nomor Polisi BL-5253-LAK atas nama chairil
5. 1 (satu) buah STNK Asli Sepeda Motor Supra X 125 wama hitam dengan Nomor Polisi BL-5253-LAK;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 61/60039.00/2022 tanggal 28 November 2022 4 (satu) bungkus narkoba jenis Ganja dalam bentuk tanaman yang dibungkus dengan menggunakan kertas putih sisa dari yang telah disisihkan dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat 12,33 Gram (dua belas koma tiga puluh tiga) gram, 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat 13,55 Gram (tiga belas koma lima puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat 12,05 Gram (dua belas koma nol lima) gram, 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat 13,39 Gram (tiga belas koma tiga puluh sembilan) gram dengan berat Brutto 51,32 (lima puluh satu koma tiga puluh dua) gram;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 60/60039.00/2022 tanggal 28 November 2022 (satu) bungkus Narkoba jenis ganja dalam bentuk tanaman yang telah disisihkan dengan berat Netto 10 (sepuluh) gram;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 7352/NNF/2022 tanggal 13 Desember 2022 terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram setelah diperiksa menjadi sisanya dengan berat netto 8,2 (delapan koma dua) gram milik terdakwa atas nama ICHBAL SYAHPUTRA Bin CHAIRIL dan MAHYULI Bin ALM. ZAINAL dengan Hasil pemeriksaan adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa benar Para Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 pukul 13.00 WIB di jalan lintas batu merah di Desa Lhok Bengkuang Timur Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan oleh Saksi Naufal Aulia, Saksi Khairul Umam, dan Saksi Jihadi yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Aceh;
2. Bahwa benar yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa yaitu sebanyak 4 (dua) bungkus Ganja yang Para Terdakwa masukkan ke dalam bagasi atau jok sepeda motor dengan berat brutto 61,32 (enam puluh satu koma tiga puluh dua) gram;
3. Bahwa benar Para Terdakwa membeli ganja dari Saksi M. Salim. Para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Ganja dari Saksi M. Salim. Terdakwa Ichbal Saputra bersama dengan Terdakwa Mahyuli pertama membeli masing-masing senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang kedua juga masing-masing senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan yang terakhir masing-masing senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
4. Bahwa benar Terdakwa Mahyuli yang bertemu dengan Saksi M. Salim untuk melakukan transaksi narkotika jenis ganja baik di Desa Jambo Papeun Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan maupun di Desa Geuleumbuk Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan;
5. Bahwa benar tujuan pembelian narkotika jenis ganja tersebut untuk dipergunakan sendiri. Terdakwa Ichbal Saputra menggunakan atau



mengonsumsi Ganja tersebut di tempat yang berbeda dengan Terdakwa Mahyuli. Terdakwa Ichbal Saputra menggunakan Ganja tersebut di rumah karena sulit tidur, sedangkan Terdakwa Mahyuli mengonsumsi Ganja tersebut di gunung saat berkerja untuk kuat bekerja dan menambah nafsu makan;

6. Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli narkoba jenis ganja;
7. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 61/60039.00/2022 tanggal 28 November 2022 4 (satu) bungkus narkoba jenis Ganja dalam bentuk tanaman yang dibungkus dengan menggunakan kertas putih sisa dari yang telah disisihkan dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat 12,33 Gram (dua belas koma tiga puluh tiga) gram, 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat 13,55 Gram (tiga belas koma lima puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat 12,05 Gram (dua belas koma nol lima) gram, 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat 13,39 Gram (tiga belas koma tiga puluh sembilan) gram dengan berat Brutto 51,32 (lima puluh satu koma tiga puluh dua) gram;
8. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 60/60039.00/2022 tanggal 28 November 2022 (satu) bungkus Narkoba jenis ganja dalam bentuk tanaman yang telah disisihkan dengan berat Netto 10 (sepuluh) gram;
9. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 7352/NNF/2022 tanggal 13 Desember 2022 terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram setelah diperiksa menjadi sisanya dengan berat netto 8,2 (delapan koma dua) gram milik terdakwa atas nama ICHBAL SYAHPUTRA Bin CHAIRIL dan MAHYULI Bin ALM. ZAINAL dengan Hasil pemeriksaan adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Narkoba nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum diduga telah melakukan tindak pidana dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa I **Ichbal Syahputra Bin Chairil** dan Terdakwa II **Mahyuli Bin Alm Zainal** yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Para Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Para Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa jika Para Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur Tindak Pidana sebagaimana

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Para Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, maka siapapun yang melakukan kegiatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dapat dikwalifikasi sebagai subyek yang "tanpa hak" apabila tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur Menawarkan untuk dijual, menjual,



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “menjual” memberikan sesuatu barang kepada orang lain untuk memperoleh imbalan berupa uang pembayaran, dalam hal ini ada transaksi jual beli dan/atau pertemuan penjual dan pembeli dengan kewajiban penjual menyerahkan barang sedangkan pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu barang melalui proses pembayaran dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah seseorang sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan jasa/ keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu barang kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa benar Para Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 pukul 13.00 WIB di jalan lintas batu merah di Desa Lhok Bengkuang Timur Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan oleh Saksi Naufal Aulia, Saksi Khairul Umam, dan Saksi Jihadi yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Aceh;

Menimbang, Bahwa yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa yaitu sebanyak 4 (dua) bungkus Ganja yang Para Terdakwa masukkan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bagasi atau jok sepeda motor dengan berat brutto 61,32 (enam puluh satu koma tiga puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membeli ganja dari Saksi M. Salim. Para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Ganja dari Saksi M. Salim. Terdakwa Ichbal Saputra bersama dengan Terdakwa Mahyuli pertama membeli masing-masing senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang kedua juga masing-masing senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan yang terakhir masing-masing senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Mahyuli yang bertemu dengan Saksi M. Salim untuk melakukan transaksi narkoba jenis ganja baik di Desa Jambo Papeun Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan maupun di Desa Geuleumbuk Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa tujuan pembelian narkoba jenis ganja tersebut untuk dipergunakan sendiri. Terdakwa Ichbal Saputra menggunakan atau mengkonsumsi Ganja tersebut di tempat yang berbeda dengan Terdakwa Mahyuli. Terdakwa Ichbal Saputra menggunakan Ganja tersebut di rumah karena sulit tidur, sedangkan Terdakwa Mahyuli mengkonsumsi Ganja tersebut di gunung saat berkerja untuk kuat bekerja dan menambah nafsu makan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 61/60039.00/2022 tanggal 28 November 2022 4 (satu) bungkus narkoba jenis Ganja dalam bentuk tanaman yang dibungkus dengan menggunakan kertas putih sisa dari yang telah disisihkan dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat 12,33 Gram (dua belas koma tiga puluh tiga) gram, 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat 13,55 Gram (tiga belas koma lima puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat 12,05 Gram (dua belas koma nol lima) gram, 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat 13,39 Gram (tiga belas koma tiga puluh sembilan) gram dengan berat Brutto 51,32 (lima puluh satu koma tiga puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 60/60039.00/2022 tanggal 28 November 2022 (satu) bungkus Narkoba jenis ganja dalam bentuk tanaman yang telah disisihkan dengan berat Netto 10 (sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 7352/NNF/2022

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Desember 2022 terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram setelah diperiksa menjadi sisanya dengan berat netto 8,2 (delapan koma dua) gram milik terdakwa atas nama ICHBAL SYAHPUTRA Bin CHAIRIL dan MAHYULI Bin ALM. ZAINAL dengan Hasil pemeriksaan adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dikaitkan dengan pengertian masing-masing sub unsur, Majelis menilai perbuatan Para Terdakwa yang membeli narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) kali kepada Saksi M. Salim untuk tujuan akan dipergunakan sendiri, dengan memperhatikan besaran narkotika jenis ganja yang menjadi barang bukti dalam perkara aquo dengan berat 61,32 gram tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 dimana terdapat ketentuan maksimal pemakaian wajar bagi penyalahguna untuk narkotika jenis ganja sejumlah 5 gram, Terdakwa tertangkap tangan saat menggunakan/sesaat setelah menggunakan, dengan dibuktikan dengan hasil tes urine yang menyatakan Para Terdakwa positif menggunakan narkotika, dalam hal perkara ini Majelis menilai jumlah barang bukti yang jauh melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam SEMA serta Para Terdakwa tidak didapati hasil tes pemeriksaan urine serta waktu penangkapan Para Terdakwa tidak sedang menggunakan atau sesaat setelah menggunakan narkotika. Majelis menilai perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak dapat dikwalifikasi sebagai penyalahguna narkotika, Majelis berkeyakinan unsur perbuatan yang telah terbukti adalah unsur "membeli Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki ijin untuk Membeli Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukan seseorang yang mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium, maka perbuatan Terdakwa dapat dikwalifikasi sebagai unsur "tanpa hak" yaitu seseorang yang tidak memiliki ijin dan tidak berwenang untuk Membeli Narkotika Golongan I, sehingga dengan demikian unsur "Tanpa hak" telah terpenuhi pula dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur pokok

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana sebagaimana termuat dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan membuktikan Para Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Ad. 4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan adalah sub unsur maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur tersebut dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa makna sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan adalah bersama-sama melakukan dimana pelakunya sedikit-dikitnya ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana dan kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama membeli narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) kali kepada Saksi M. Salim dengan harga bervariasi. Majelis menilai perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagai perbuatan yang sama-sama melakukan atau mereka yang melakukan yang dapat dimaknai sebagai perbuatan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli Narkotika golongan I yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan pada kualifikasi perbuatan pidana yang terbukti dari diri Para Terdakwa, dengan memperhatikan besaran jumlah Narkotika yang di miliki Para Terdakwa serta memperhatikan Putusan dengan bobot yang serupa agar tidak terjadi disparitas putusan yang berbeda terlalu jauh;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang perbuatan pidana yang telah dilakukan Para Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Para Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karenanya Majelis wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa dan juga prevensi khusus agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Para Terdakwa agar ke depan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat. Selain itu, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki diri, oleh karenanya dalam sudut pandang keadilan maka lamanya pidana yang dijatuhkan jangan sampai menghilangkan kesempatan Para Terdakwa untuk memperbaiki diri yang seharusnya ia dapatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif, maka terhadap Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Android Merk Infinix warna Silver Metalik yang dipergunakan untuk kejahatan serta masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dalam bentuk tanaman yang telah sisihkan dengan berat Netto 10.00 Gram (sepuluh koma nol) gram menggunakan plastic klip bening, 4 (empat) bungkus narkoba jenis Ganja dalam bentuk tanaman yang dibungkus dengan menggunakan kertas putih sisa dari yang telah disisihkan dengan berat brutto 51,32 (lima puluh satu koma tiga puluh dua) gram dengan rincian sebagai berikut ; 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat 12,33 Gram (dua belas koma tiga puluh tiga) gram. 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat 13.55 Gram (tiga belas koma lima puluh lima) gram. 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat 12,05 Gram (dua belas koma nol lima) gram. 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat 13,39 Gram (tiga belas koma tiga puluh sembilan) gram, merupakan barang yang dipergunakan untuk kejahatan maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X 125 warna hitam Les putih dengan Nomor Rangka MH1JB9138CK079058 dan Nomor Mesin JB91E3067689 dengan Nomor Polisi BL-5253-LAK atas nama chairil, 1 (satu) buah STNK Asli Sepeda Motor Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Polisi BL-5253-LAK, merupakan milik orangtua Terdakwa I Ichbal Saputra serta terbukti perolehannya bukan dari hasil kejahatan maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Yasmanimar Asri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Ichbal Syahputra Bin Chairil** dan Terdakwa II **Mahyuli Bin Alm Zainal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli Narkotika golongan I yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (Lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja dalam bentuk tanaman yang telah sisihkan dengan berat Netto 10.00 Gram (sepuluh koma nol) gram menggunakan plastic klip bening;
 - 4 (empat) bungkus narkotika jenis Ganja dalam bentuk tanaman yang dibungkus dengan menggunakan kertas putih sisa dari yang telah disisihkan dengan berat brutto 51,32 (lima puluh satu koma tiga puluh dua) gram dengan rincian sebagai berikut ; 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja dengan berat 12,33 Gram (dua belas koma tiga puluh tiga) gram. 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja dengan berat 13.55 Gram (tiga belas koma lima puluh lima) gram. □ 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja dengan berat 12,05 Gram (dua belas koma nol lima) gram. 1

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat 13,39 Gram (tiga belas koma tiga puluh sembilan) gram;

- Dimusnahkan;
- 1 (satu) Buah Handphone Android Merk Infinix warna Silver Metalik, Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X 125 warna hitam Les putih dengan Nomor Rangka MH1JB9138CK079058 dan Nomor Mesin JB91E3067689 dengan Nomor Polisi BL-5253-LAK atas nama chairil
- 1 (satu) buah STNK Asli Sepeda Motor Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Polisi BL-5253-LAK;

Dikembalikan kepada Saksi Yasmanimar Asri;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, oleh kami, Taufik Hidayat, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andrian Ade Pratama, S.H. , Rusydy Sobry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Haris, S.Sy, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andrian Ade Pratama, S.H.

Taufik Hidayat, S.H.,M.H.

Rusydy Sobry, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Haris, S.Sy

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)